

**DOKTRIN FIDUCIARY DUTY DAN CORPORATE OPPORTUNITY  
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN DEWAN  
KOMISARIS**

**Elza Syarief\*, Attika Balqist\*\*  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

***Abstract***

*The Company as a Legal Entity (rechtspersoon / legal person) is a Limited Liability Company that is subject to the private law of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. As an important organ of a Company, the Board of Directors is the main pillar to guarantee and continue the business of the Company within the limits set by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. That is why the responsibility of the Board of Directors as management is based on good faith, loyalty, honesty, full responsibility, awareness and ability and best interest of the Company to manage the Company's objectives and represent the Company in court and outside of court. The responsibility of the Board of Directors under the Fiduciary Duty principle in a Limited Liability Company shall be able to perform its duties in good faith, responsible and avoid any conflict of interest. The Board of Directors is also required to act with great caution in making all decisions and policies (duty of care) and able to prioritize the interests of the Company over the interests of the person (duty of loyalty). A Board of Directors is considered as conducting Corporate Opportunity and improper management of the Company, if a Board of Directors violates the Code of Conduct. For instance, it does not execute a duty of care and loyalty in the company's principles. It has bad faith if he/she takes personal opportunity on behalf of the interest of the company.*

***Keywords: Fiduciary Duty, Corporate Opportunity, Responsibility, Board of Directors, Board of Commissioners.***

***Abstrak***

Perseroan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon/legal person*) merupakan Perseroan Terbatas yang pengaturannya tunduk pada ranah hukum privat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai organ penting Perseroan, Direksi sebagai pengurus adalah pilar utama untuk menjamin dan untuk melanjutkan bisnis Perseroan. Itu sebabnya tanggung jawab Direksi sebagai pengurus atau manajemen didasarkan pada itikad baik, loyalitas, kejujuran, penuh tanggung jawab, kepedulian dan kemampuan serta maksud yang terbaik bagi Perseroan, untuk mengurus hingga tercapainya tujuan Perseroan dan yang mewakili Perseroan di dalam pengadilan dan di luar

---

\* Alamat korespondensi : elzasyarief.researcher@elzalaw.com

\*\* Alamat korespondensi : balqistattika@gmail.com

pengadilan. Tanggung jawab Direksi berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty* dalam Perseroan Terbatas harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggungjawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga dituntut untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (*duty of care*) serta mampu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadinya (*duty of loyalty*). Seorang Direksi dikategorikan melakukan *Corporate Opportunity* dan melakukan pengelolaan Perseroan yang salah, apabila seorang Direksi melakukan pelanggaran *Code Of Conduct*. Tidak melaksanakan *duty of care* dan *duty of loyalty* yang terdapat dalam prinsip perusahaan dan memiliki itikad buruk dengan mengambil kesempatan bagi dirinya pribadi atas nama untuk kepentingan Perseroan.

**Kata Kunci:** *Fiduciary Duty, Corporate Opportunity, Tanggung Jawab, Direksi, Dewan Komisaris.*

#### A. Latar Belakang Masalah

Mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini, guna meningkatkan pembangunan perekonomian nasional sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menghadapi perkembangan perekonomian global, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa mendatang, pemerintah merasa perlu untuk memperbaharui lagi peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga diambil langkah untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Perseroan Terbatas, Direksi adalah pilar utama yang menjamin kelangsungan usaha Perseroan. Disebut pilar utama karena keberadaan Direksi itulah yang menjadikan Perseroan Terbatas sebagai *person* yang hidup. Tanpa Direksi, Perseroan Terbatas hanya sekedar *person* yang lumpuh. Sebaliknya juga Direksi tidak pernah ada kalau tidak pernah dibentuk. Karena itu Perseroan Terbatas ada, sebab adanya Direksi. Dengan demikian eksistensi Perseroan Terbatas dengan Direksi bersifat *simbiosis mutualisme*. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas, yang melakukan semua kegiatan Perseroan. Direksi disebut sebagai pengurus Perseroan karena merupakan alat pelengkap Perseroan yang melakukan semua kegiatan Perseroan dan mewakili Perseroan, dengan demikian yang menjadi ruang lingkup Direksi adalah mengurus Perseroan. Direksi yang mewakili kepentingan Perseroan Terbatas dan menjalankan Perseroan Terbatas, bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Perseroan Terbatas.

Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan tersebut, wajib melaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) bukan berdasar itikad buruk (*bad faith*). Itikad baik yang dimaksud dapat meliputi:

1. Wajib dipercaya;
2. Wajib melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang wajar;

3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan;
4. Wajib loyal terhadap Perseroan; dan
5. Wajib menghindari benturan kepentingan.<sup>1</sup>

Mengurus Perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar Perseroan tersebut terus sesuai maksud didirikannya Perseroan, maka untuk menjadi Direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari Perseroan kepada Direksi untuk mengelola Perseroan tersebut lazim disebut sebagai *Fiduciary Duty*. Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas lama, banyak teori hukum Perseroan yang semula tidak ada atau tidak berlaku menjadi diadopsi dan diberlakukan di Indonesia. Ketentuan *Fiduciary Duty* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama dapat ditemukan dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 82, dan Pasal 85. Namun pengaturannya masih tergolong sederhana.<sup>2</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru pada Tahun 2007, teori hukum Perseroan sudah ada sebelumnya semakin disempurnakan, termasuk bagaimana pengaturan *Fiduciary Duty* bagi Direksi di Indonesia. Penyempurnaan pengaturan *Fiduciary Duty* tersebut menurut Prasodjo, adalah bertujuan supaya Direksi dan Dewan Komisaris tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Blanchard juga mengatakan bahwa keseriusan Direksi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Perseroan adalah lebih berguna untuk mencegah tanggung jawab secara pribadi.<sup>3</sup>

*Fiduciary Duty* berarti seseorang (*person*) yang memegang posisi sebagai *trustee* atau orang yang mendapatkan kepercayaan dan wajib untuk menjalankan kepercayaan tersebut dengan itikad baik. Merupakan kewajiban bagi seseorang bertindak untuk kepentingan orang lain dan merupakan kewajiban yang paling penting dimuka hukum. Dipandang secara sekilas hukum Perseroan mengisyaratkan bahwa Direksi harus mengelola Perseroan dengan kehati-hatian (*care*) yang semestinya sebagaimana halnya para pengemudi harus mengendarai mobilnya dengan penuh kehati-hatian. Berkenaan dengan masalah penerapan kewajiban berhati-hati (*duty of care*) dalam pelaksanaan pengurusan Perseroan, perlu dikemukakan prinsip yang berlaku umum, yang disebut dengan “risiko pertimbangan bisnis” (*business judgement risk*). Maksudnya, bila Direksi benar-benar jujur dan memiliki itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan, dan dapat membuktikannya maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Hal ini berhubungan dengan prinsip *Corporate Opportunity* dalam Hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (1).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, , *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 345

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Maria N. Sihombing, *Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Corporate Opportunity Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Tesis Magister, tidak diterbitkan, USU, Medan, 2011

*Corporate Opportunity* merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang Direktur, Komisaris atau pegawai Perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu. Dengan demikian, manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (*opportunity*) bagi Perseroan dalam menjalankan bisnisnya, Direksi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya.<sup>5</sup> Transaksi kesempatan Perseroan (*Corporate Opportunity*) mengajarkan bahwa akibat dari adanya *Fiduciary Duty* dari Direksi, maka Direksi haruslah terlebih dahulu mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian, jika perusahaan mempunyai kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan suatu transaksi yang sama dengan pihak ketiga sementara pihak Direksi juga ingin melakukan transaksi yang sama dengan pihak ketiga, maka pihak Direksi perusahaan harus mengutamakan kepentingan Perseroan terlebih dahulu dengan mempersilahkan perusahaan untuk melakukan transaksi tersebut, dan Direksi harus mengalah untuk itu. Dengan kepentingan Perseroan (sehingga harus lebih diutamakan) oleh Direksi dimaksudkan adalah setiap hak (*right*), kekayaan (*property*), kepentingan (*interest*), dan pengharapan (*expectancy*) yang dimiliki oleh Perseroan atau yang menurut prinsip keadilan seharusnya kepunyaan Perseroan.<sup>6</sup> Dengan adanya pengaturan prinsip *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity*, seorang Komisaris dan Direksi harus dapat menunjukkan kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha dengan itikad baik dan tindak kehati-hatian dalam menjalankan Perseroan. Sebagai manusia biasa, Direksi dan Dewan Komisaris tidak tertutup kemungkinan untuk berbuat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan menyebabkan Direksi dan Dewan Komisaris diminta pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan yang dikelolanya.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan doktrin *Fiduciary Duty* dan doktrin *Corporate Opportunity* terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola Perseroan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan doktrin *Fiduciary Duty* dan doktrin *Corporate Opportunity* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Karakteristik sebuah penelitian hukum normatif yakni menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode interpretasi, analisisnya yuridis normatif dan tidak menggunakan statistik.<sup>7</sup> Pemilihan jenis penelitian ini mengingat telaah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan meneliti peraturan yang berlaku, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Karena penelitian ini akan terfokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Beranjak dari jenis penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh suatu prinsip yang jelas dengan memberikan kepastian hukum bagi Direksi, sehingga terjadi hubungan yang seimbang dalam wewenang dan tanggung jawab Direksi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif artinya data hasil penelitian diolah dan diuraikan untuk memberikan gambaran fakta-fakta sehubungan dengan penerapan doktrin *Fiduciary Duty* dan doktrin *Corporate Opportunity* terhadap pertanggungjawaban Direksi dan dewan Komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Obyek penelitian merupakan inti dari permasalahan penelitian, yang akan didapatkan suatu data tertentu sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Obyek penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, makalah, literatur-literatur, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sumber dari internet.

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah maupun majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Dan penelitian dengan pendekatan konseptual perundang-undangan (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus hukum (*case law approach*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan pustaka, aturan perundang-undangan mengenai perusahaan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

---

<sup>7</sup> Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014, hlm. 7

Terbatas dan kasus-kasus yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum yang dijadikan rujukan berupa perpustakaan, dokumen-dokumen dan perundang-undangan terkait, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas dan yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum, naskah akademik bidang hukum, disertasi, tesis, skripsi, penelitian para pakar, laporan hukum, dan makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap yakni melengkapi dua bahan yang lain yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus-kamus umum, kamus Bahasa Indonesia kamus hukum ataupun terminologi hukum dan artikel-artikel pada surat kabar maupun online.

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu pendahuluan. Setelah data-data terkumpul, diolah, dan disusun secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan artikel hukum lainnya yang terkait, Penulis akan menguraikan penelitian ini dengan sedemikian rupa untuk melakukan kajian terhadap objek penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dan mempelajarinya, selanjutnya Penulis melakukan penyaringan data yang telah dikumpulkan. Tahap selanjutnya adalah Penulis menganalisis data-data tersebut. Terakhir, Penulis akan membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan kategorisasi dan langkah terakhir adalah menafsirkan dan atau memberikan makna terhadap data.<sup>8</sup>

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari Direksi suatu Perseroan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Fungsi Manajemen

Dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *geschäftsführungsbefugnis*.

#### b. Fungsi Representasi

Dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan Perseroan sebagai Badan Hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *vertretungsmacht*.

Doktrin *Fiduciary Duty* berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari Perseroan. *Fiduciary Duty* dari Direksi Perseroan merupakan konsepsi hukum yang sangat membingungkan dalam hukum perusahaan. *Fiduciary Duty* ini sangat banyak didiskusikan orang dan pembahasannya menghiasi banyak literatur hukum perusahaan, tetapi jarang ada diskusi yang jelas sarannya.<sup>9</sup>

Istilah *Fiduciary Duty* berasal dari dua kata, yaitu “*fiduciary*” dan “*duty*”. Tentang istilah “*duty*” banyak dipakai dimana-mana, yang berarti “tugas”. Sedangkan untuk istilah “*fiduciary*” (Bahasa Inggris) berasal dari Bahasa Latin “*fiduciarus*” dengan akar kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (“*trust*”) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “memercayai” (“*to trust*”). Jadi istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Dengan demikian dalam Bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah “*trustee*”, sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan “*beneficiary*”. Dalam istilah Bahasa Indonesia, orang yang memegang suatu kepercayaan seperti itu disebut sebagai orang yang memegang “amanah”. Seseorang mempunyai tugas *fiduciary* (*Fiduciary*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 53-54

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 30

*Duty*) manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang di-handle bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Selain itu, dilain pihak dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya. Istilah “*fiduciary*” ini dipergunakan baik untuk perjanjian *trustee* dalam arti “*technical trust*” maupun untuk jabatan atau hubungan hukum dengan *lawyer* (dengan kliennya), perwalian (*guardian*), *executor*, *broker*, kurator, pejabat publik, atau Direktur dari suatu perusahaan (antara Direktur dan Perseroannya). Antara pihak yang mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)* dan pihak yang diasuhnya atau yang harta bendanya diasuh, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan *fiducia (fiduciary relation)*. Yang dimaksud dengan *fiduciary relation* adalah suatu hubungan yang timbul, baik dari hubungan *fiduciary* secara teknikal maupun dari hubungan informal yang timbul manakala seorang percaya (*trust*) atau bergantung (*rely*) kepada orang lain. Dalam hal ini, seorang percaya kepada orang lain, dimana orang lain tersebut bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penghormatan yang baik (*due regard*) dan *fair* kepada kepentingan orang lain tersebut.<sup>10</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *Fiduciary Duty* adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan “*trustee*” yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*, dimana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak *trustee* dan sebaliknya pihak *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, *fair* dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya atau untuk mengelola harta/aset milik *beneficiary* dan untuk kepentingan *beneficiary*, baik yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya selaku *trustee* (secara teknikal) maupun dari jabatan-jabatan lain, seperti *lawyer* (dengan kliennya), perwalian (*guardian*), *executor*, broker, kurator, pejabat publik, atau Direktur dari suatu perusahaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 30-31

<sup>11</sup> Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pengertian dari istilah “*fiduciary*” yang sebenarnya berasal dari hukum Romawi itu sama dengan istilah “*trust*” dalam sistem hukum *Anglo Saxon* yang berarti sederhana saja, yaitu “kepercayaan”. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (Fiduciary Duty)* manakala dia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga, dimana dia seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini seperti yang disebutkan oleh *Benjamin N. Cardozo* dalam kasus *People v. Mancuse* (1931 di Amerika Serikat), suatu derajat kepedulian dan kehati-hatian, yang sama jika seseorang karena kepentingan sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri (*the same*

Seperti telah dijelaskan bahwa istilah “*fiduciary*” sama dengan istilah “*trust*”. Untuk istilah *trust* tersebut dalam ilmu hukum terdapat beberapa batasan pengertian sebagai berikut:

- a. *Trust* berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam hal ini kepada *trustee* untuk kepentingan pihak lain yang disebut dengan *cestui que trust*, berkenaan dengan suatu harta benda yang dimasukkan ke dalam kekuasaan *trustee* untuk kepentingan pihak *cestui que trust* tersebut.
- b. *Trust* merupakan suatu hak atas harta benda, bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai oleh seseorang untuk kepentingan pihak lain.
- c. *Trust* merupakan suatu hubungan *fiduciary* dalam hubungan dengan suatu harta benda yang melibatkan seseorang yang menguasai harta benda tersebut dan mempunyai tugas-tugas secara *equity* untuk mengadakan pengurusan atas harta benda tersebut untuk kepentingan pihak lain yang berasal dari adanya manifestasi dari maksud untuk menciptakan *trust* yang bersangkutan.
- d. *Trust* merupakan setiap perbuatan hukum dimana suatu harta benda dialihkan dengan maksud agar harta benda tersebut diatur oleh *trustee* untuk kepentingan pihak lain.
- e. *Trust* merupakan suatu kewajiban yang dibebankan terhadap seseorang dengan suatu kepercayaan yang diberikan oleh orang lain untuk mengelola suatu harta benda secara baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seperti juga setiap sifat dari suatu peralihan harta benda, maka harta benda tersebut tidak hanya semata-mata untuk dikuasai oleh orang tersebut, tetapi juga guna dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pihak ketiga.

Agar suatu *trust* atau hubungan *fiduciary* secara hukum berlaku secara efektif, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat cukup kata-kata atau tindakan dari *trustor* yang bertujuan untuk menciptakan hubungan *trustee*.
- b. Subjeknya harus jelas dan tertentu.
- c. Objeknya juga harus jelas dan tertentu.<sup>12</sup>

---

*degree of care and prudence that men prompted by self interest generally exercise in their own affairs*), *Ibid*, hlm. 32

<sup>12</sup> Adalah menjadi suatu fakta bahwa dalam banyak sistem hukum, masing-masing undang-undang di masing-masing negara mengatur posisi Direksi secara bervariasi satu sama lain. Karenanya, derajat dan variasi pengakuan kepada Direksi yang mempunyai *Fiduciary Duty* juga berbeda-beda satu sama lain. Namun, suatu benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa sungguhpun dianggap doktrin *Fiduciary Duty* berlaku terhadap Direksi suatu Perseroan, tetapi yang berlaku bukanlah doktrin *Fiduciary Duty* dalam arti utuh seperti dalam hubungan antara *trustee* dan *beneficiary* dalam suatu hubungan *trustee* yang teknikal (*technical trustee*). Dengan perkataan lain, hubungan antara Direksi dan Perseroan adalah unik sebab sungguhpun ada hubungan *fiduciary*, tidaklah sama persis dengan hubungan antara *trustee* dan *beneficiary* dalam suatu *trustee agreement*. Umumnya tugas untuk mengelola dengan penuh keahliannya (*duty of care and skill*) dari Direksi kepada Perseroan derajatnya

Dengan demikian, doktrin *Fiduciary Duty* dari Direksi dengan prinsip *Fiduciary Duty*, dalam hukum *trust* sebenarnya tidaklah identik benar sungguhpun terhadap kedua-duanya dibebankan prinsip kepedulian (*care*), loyalitas (*loyalty*), itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*), dan keterampilan (*skill*) dalam derajat yang tinggi (*high degree*). Hanya secara prinsipil bahwa kedua macam doktrin *Fiduciary Duty* tersebut serupa. Jadi, serupa, tetapi tidak sama benar sehingga kedudukan Direksi secara hukum bukanlah *trustee* dalam *strict sense*. Perbedaan antara doktrin *Fiduciary Duty* dari Direksi dan doktrin *Fiduciary Duty* dalam hukum *trust* dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Luasnya Tanggung Jawab

Antara doktrin *Fiduciary Duty* dari Direksi dan prinsip *Fiduciary Duty* dalam hukum *trust* berbeda dalam hal luasnya tanggung jawab dari Direksi dengan tanggung jawab dari *trustee* dalam hukum *trust*. Dapat dikatakan bahwa secara prinsip, berbeda dengan seorang *trustee* dalam hukum *trust*, maka seorang Direksi tidaklah demi hukum sepenuhnya bertanggungjawab terhadap segala tindakannya yang melebihi kewenangannya.

b. Luasnya Kewenangan

Di samping itu, tentang luasnya tanggung jawab hukum antara Direksi dalam doktrin *Fiduciary Duty* dan *trustee* dalam hukum *trust* juga tidak persis sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa luasnya tanggung jawab, khususnya jika dilihat dari “diskresi” dan “*judgement*” berbeda antara seorang Direksi dan seorang *trustee* dalam hukum *trust*. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing maka diskresi dan *judgement* dari Direksi lebih luas.

c. Luasnya Prinsip Kepedulian, Loyalitas, dan Keterampilan

Hal lain yang membedakan adalah berkenaan dengan seberapa besar dibebankan kewajiban kepedulian (*care*), loyalitas (*loyalty*), itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*), dan keterampilan (*skill*). Meskipun terhadap Direksi ataupun terhadap *trustee* dalam hukum *trust* dituntut suatu kepedulian, loyalitas, dan keterampilan yang tinggi (*high degree*), derajat kepedulian, loyalitas, dan keterampilan dari *trustee* dalam hukum *trust* menurut hukum jauh lebih tinggi dari yang dibebankan kepada Direksi:

1) Fungsi pengelolaan

Dalam hal pengelolaan bisnis, ada perbedaan yang mencolok antara Direksi dan *trustee* dalam hukum *trust*. Dalam hukum *trust*, seorang *trustee* mengelola suatu aset dengan sebaik-baiknya milik pihak lain

---

tidaklah setinggi yang terdapat dalam hubungan antara *trustee* dan *beneficiary* dalam *fiduciary relation* dari suatu perjanjian *trustee* (*technical trustee*), *Ibid*, hlm. 32-34

(*beneficiary*). Prinsip pengelolaan tersebut tidak ada pada Direksi Perseroan.

2) Kepemilikan ganda

Dalam hukum *trust*, terhadap aset pihak lain yang dikelola oleh pihak *trustee* terdapat kepemilikan ganda. Pihak *trustee* memiliki aset tersebut secara hukum (*legal owner*) sementara pihak *beneficiary* memiliki aset tersebut berdasarkan asas kemanfaatan (*beneficial owner*). Konsep kepemilikan ganda tersebut tidak terdapat pada Direksi Perseroan.

3) Pengambilan risiko bisnis

Dalam hukum *trust*, seorang *trustee* tidak pada posisi untuk mengambil risiko (*risk-taking*) dalam mengelola aset-aset milik pihak *beneficiary*. Dengan demikian, pihak *trustee* dalam bertugas haruslah cukup hati-hati (*prudent*) dan konservatif. Sementara seorang Direksi dari suatu Perseroan secara hukum adalah menjalankan bisnis Perseroan, yang tentu penuh dengan risiko. Jadi, berbeda dengan seorang *trustee*, seorang Direksi Perseroan sebenarnya merupakan pihak yang bergelimang dengan risiko bisnis (*risk-taking entrepreneur*).<sup>13</sup>

*Fiduciary Duty* merupakan sebuah amanah dipundak Direksi. Sebagai seorang yang dipercaya dan diamanatkan untuk melakukan pengurusan terhadap kegiatan usaha Perseroan, Direksi harus mempunyai niat yang baik untuk membawa Perseroan kepada tujuan yang dicapai. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan para pemegang saham dengan mengambil keuntungan memperkaya diri pribadi.

Pada prinsipnya oportunitas Perseroan (*Corporate Opportunity*) merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang Direktur, komisaris, atau pegawai Perseroan lainnya, ataupun pemegang saham utama tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu. Dengan demikian, manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (*opportunity*) bagi Perseroan dalam menjalankan bisnisnya, Direksi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dengan perkataan lain, sebenarnya oportunitas Perseroan tidak lain dari suatu hak, kepemilikan, kepentingan, atau suatu harapan yang menurut sendi-sendi keadilan merupakan milik dari Perseroan. Apabila pihak Direksi melakukan transaksi untuk dirinya sendiri, padahal transaksi tersebut sepantasnya dilakukannya untuk Perseroan atau informasi mengenai transaksi tersebut didapatkannya dalam kedudukannya sebagai Direksi, Direksi yang demikian telah melanggar prinsip *conflict of interest*

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34-36

karena sebagai seorang Direktur, seharusnya dia dengan sebaik-baiknya memerhatikan kepentingan Perseroan melebihi kepentingan pribadinya, bukan justru mengambil manfaat atau keuntungan (potensial) dari perusahaan untuk dirinya sendiri. Karena itu, doktrin oportunitas Perseroan dalam literatur-literatur hukum kadang-kadang disebut juga dengan istilah “pengambilan keuntungan Perseroan” (*taking a corporate advantage*). Jadi, seorang Direksi atau pegawai Perseroan tidak boleh menguntungkan diri sendiri dengan merugikan kepentingan Perseroan yang diwakilinya atau Perseroan tempat dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin *Fiduciary Duty* dari Direksi, pejabat di Perseroan atau pemegang saham pengontrol dari Perseroan, mereka oleh hukum tidak diperbolehkan untuk merugikan atau membahayakan Perseroan, berkompetisi ataupun mengambil manfaat terhadap Perseroan yang diwakilinya/diurusnya.<sup>14</sup>

Sama dengan larangan bagi Direksi untuk mengambil manfaat lainnya secara pribadi, tetapi dalam kedudukannya selaku Direksi Perseroan. Karena itu, Direksi dalam kedudukannya sebagai Direksi Perseroan kecuali dengan persetujuan dari Perseroan atau pemegang saham, dilarang mengambil keuntungan pribadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Mengambil kesempatan yang menjadi haknya Perseroan;
- b. Mengambil komisi dari bisnis Perseroan;
- c. Mendapatkan bonus, hadiah, dan lain-lain;
- d. Memperoleh keuntungan pribadi lainnya.<sup>15</sup>

Dalam teori hukum Perseroan, dilarangnya Direksi atau pejabat perusahaan lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengambil kesempatan yang sebenarnya tergolong kedalam *Corporate Opportunity*, larangan tersebut didasari atas berbagai doktrin hukum Perseroan, antara lain:

- a. *Fiduciary Duty* dari Direksi.
- b. *Conflict of interest*.
- c. Penyalahgunaan rahasia dagang (*trade secret*).
- d. Penyalahgunaan daftar pelanggan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 210

<sup>15</sup> Institut Hukum Amerika (*American Law Institute*) memberikan definisi pada *corporate opportunity* yaitu pertama, setiap kesempatan (*opportunity*) untuk melibatkan diri dalam aktivitas bisnis dimana pihak Direksi atau eksekutif senior sadar sepenuhnya bahwa dalam hubungan dengan pelaksanaan tugasnya selaku Direksi atau eksekutif senior, atau dalam keadaan yang menyebabkan pihak Direksi atau eksekutif senior secara logis berkeyakinan bahwa orang yang menawarkan kesempatan tersebut sebenarnya ingin menawarkannya kepada Perseroan atau melalui pemanfaatan informasi atau aset Perseroan jika pihak Direksi atau eksekutif senior secara logis berkeyakinan bahwa kesempatan tersebut dapat diharapkan untuk membawa manfaat bagi Perseroan. Kedua, setiap kesempatan (*opportunity*) untuk melibatkan diri dalam suatu aktifitas bisnis dimana pihak Direksi atau eksekutif senior sadar dan mengetahui bahwa aktivitas tersebut sangat berhubungan dengan bisnis dimana Perseroan terlibat atau diharapkan akan terlibat, *Ibid*, hlm. 211-212

- e. Ikut campur secara melawan hukum (*wrongful interference*) terhadap hubungan kontraktual.
- f. Kompetisi secara tidak *fair*.
- g. Bertentangan dengan etika bisnis.

Apabila tindakan yang sebenarnya tergolong kedalam *Corporate Opportunity* dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan pribadinya, disepanjang sejarah hukum telah diterapkan terhadap Direksi tersebut salah satu diantara sanksi berikut:

- a. Direksi mengganti segala kerugian Perseroan.
- b. Mengembalikan kepada Perseroan segala keuntungan yang telah diterima oleh Direksi tersebut.
- c. Properti yang ada dalam tangan Direksi yang didapat dari pelaksanaan *Corporate Opportunity* tersebut oleh hukum dianggap milik Perseroan berdasarkan doktrin *constructive trust*. Terhadap properti tersebut, pihak Direksi hanyalah berkedudukan sebagai *trustee*. Karena itu, menurut doktrin ini Direksi juga harus mengembalikan semua keuntungannya kepada perusahaan yang dipimpinnya.

Namun penerapannya dalam kasus, doktrin *Corporate Opportunity* biasanya tidak berdiri sendiri. Doktrin ini akan berdampak dengan doktrin-doktrin yang lain. Karena itu, jika terhadap suatu kasus misalnya tidak terbukti adanya *Corporate Opportunity*, mungkin sekali tindakan Direksi tersebut masih dapat dijerat dengan doktrin hukum yang lain, seperti pelanggaran terhadap tugas *Fiduciary Duty*, pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat, penyalahgunaan aset atau informasi Perseroan, dan lain-lain.<sup>16</sup> Berikut ini beberapa contoh kasus yang mungkin dapat digolongkan ke dalam doktrin *Corporate Opportunity* yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Sebuah Perseroan sedang merencanakan untuk membangun pabriknya di lokasi tertentu. Tiba-tiba seorang Direksi Perseroan membeli tanah di lokasi tersebut dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal kepada Perseroan tanpa melakukan *disclosure*. Tindakan tersebut termasuk *Corporate Opportunity* sehingga keuntungan yang diperolehnya harus diserahkan kepada Perseroan.
- b. Direksi Perseroan yang memiliki sebuah supermarket mengetahui bahwa akan dijual suatu supermarket sejenis tidak berapa jauh dari situ. Pihak Direksi Perseroan membeli supermarket yang dijual tersebut dan menggunakan pengetahuannya mengenai pengontrolan supermarket dan relasi dengan para pemasok agar supermarket yang baru dibelinya lebih kompetitif. Supermarket yang baru adalah termasuk ke dalam *Corporate Opportunity* sehingga profit dari supermarket yang baru harus dikembalikan kepada supermarket yang lama.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 212-213

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 226-228

- c. Seorang Direktur dari suatu perusahaan yang bergerak dibidang bisnis pembuatan dan penjualan minuman ringan memperoleh formula rahasia dan merek dagang Pepsi Cola yang sedang dalam proses kebangkrutan. Kemudian Direktur tersebut mengembangkan Pepsi Cola tersebut, bahkan menjual sebagai produknya kepada Perseroan yang dipimpinnya. Dalam hal ini Direktur tersebut telah mengambil oportunitas Perseroan dari perusahaan yang dipimpinnya karena produksi dan penjualan Pepsi Cola adalah dalam ruang lingkup bisnis (*a line of business*) dari perusahaan yang dipimpinnya itu.

Jika kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak terdapat ketentuan yang tegas yang melarang atau mengatur bagaimana status dari transaksi yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan pribadinya dimana menurut ilmu hukum Perseroan, transaksi tersebut termasuk kedalam golongan *Corporate Opportunity* yang dipimpinnya. Namun, karena semacam doktrin *Fiduciary Duty* diperkenalkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal tersebut tentunya juga berimbas pada larangan melakukan transaksi untuk diri pribadi yang sebenarnya transaksi tersebut merupakan *Corporate Opportunity*.<sup>18</sup> Sebenarnya yang hendak dicegah oleh doktrin *Corporate Opportunity* adalah jangan sampai pihak Direksi atau pejabat lainnya dalam Perseroan mengambil keuntungan atau manfaat pribadi dari bisnis Perseroan atau bisnis yang seharusnya menjadi hak Perseroan.

## 2. Pembahasan

Dalam dunia ilmu hukum, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan menyistematiskan masalah yang dibicarakan.<sup>19</sup>

Berbagai pendapat tentang teori hukum tersurat dalam berbagai literatur hukum. Bila disimak secara seksama, dapat dirumuskan seperti di bawah ini:

1. Bahwa teori hukum itu sama pengertiannya dengan filsafat hukum.
2. Bahwa teori hukum itu berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum.
3. Bahwa teori hukum itu sinonim dengan ilmu hukum.

Jika dibedakan lebih lanjut, filsafat hukum itu merupakan hasil pemikiran para filsuf, dilatarbelakangi suatu pemikiran filsafat tertentu yang menjadi acuannya, sedangkan teori hukum merupakan hasil karya para pakar

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 228-229

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 253

hukum tanpa mengacu pada suatu filsafat tertentu.<sup>20</sup> Dalam pengelolaan Perseroan atau perusahaan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.<sup>21</sup>

Sebagai Badan Hukum atau *artificial person*, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Untuk itu ada yang disebut “*agent*” yaitu orang yang mewakili Perseroan serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Karena itu Perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum yang mandiri. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *naturalijke persoon*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia. Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan/dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>22</sup>

Dalam kaitan teori yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah teori organ yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke.

Teori organ yakni teori yang lahir sebagai reaksi terhadap teori fiksi (teori fiksi: teori ini dipelopori oleh sarjana jerman Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) dan teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum, maksudnya teori ini adalah mengemukakan bahwa pengaturan-pengaturannya badan itu oleh negara, dan sebenarnya badan hukum itu hanyalah bayangan yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini juga diikuti oleh Houwing). Teori organ ini mengemukakan bahwa badan hukum itu terbentuk dan bisa memenuhi kehendaknya dari kepengurusan-kepengurusan, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang

---

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 11-12

<sup>21</sup> Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan*, 2009, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/> /, diakses Tanggal 1 Maret 2016

<sup>22</sup> Maria N. Sihombing, *Op. Cit*

mempunyai panca indera dan sebagainya seperti halnya organ tubuh pada manusia, contoh: kepengurusan ketua pada Badan Hukum seperti halnya kepala pada manusia. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.<sup>23</sup>

Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum namun tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan sendirinya tanpa organ-organ Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dan tanggung jawab Badan Hukum. Perseroan ini memiliki organ-organ selayaknya manusia untuk melakukan tujuan pendiriannya, sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ingin dicapai oleh Perseroan. Organ-organ Perseroan mencakup 3 (tiga) bagian, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai salah satu subjek hukum (*recht person*) memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang dipersamakan dengan subjek hukum lainnya seperti manusia yang memiliki maksud dan tujuan dalam proses pendiriannya namun tidak dapat bertindak secara sendiri. Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai status Badan Hukum diperoleh ketika Perseroan Terbatas tersebut telah memperoleh pengesahan dan pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban serta harta kekayaan sendiri bagi Perseroan tersebut, terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri Perseroan Terbatas, para pemegang saham dan para pengurus Perseroan Terbatas.

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>24</sup> Tugas dan fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” Perseroan. Jadi, Perseroan diurus, dikelola dan di *manage* oleh Direksi.<sup>25</sup> Tugas-tugas yang bersumber kepada perundang-undangan yang berlaku, sejauh merupakan hukum memaksa (*madatary law, dwingend recht*) wajib dilakukan oleh Direksi. Dalam hal ini, pihak Direksi dianggap bersalah jika terjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Tidak melakukan yang diharuskan oleh perundang-undangan;
2. Melakukan apa yang dilarang oleh perundang-undangan;
3. Melakukan secara tidak sempurna, yakni tidak seperti yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan.<sup>26</sup>

Tugas Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UU PT adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sedangkan, Dewan Komisaris bertanggung

---

<sup>23</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 32-33

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 52

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 345

<sup>26</sup> Maria N. Sihombing, *Op. Cit*

jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi tertuang dalam Pasal 108 ayat (1) UU PT.

Tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas muncul karena adanya kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut, melekat pada anggota Direksi karena di dalam Perseroan Terbatas anggota Direksi memiliki fungsi yang sangat berpengaruh. Dengan adanya fungsi tersebut, maka Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam maupun di luar Perseroan dengan mengatasnamakan Perseroan. Dan apabila dalam tindakannya tersebut, Direksi melakukan kesalahan dan kelalaian maka Direksi harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah sebuah kesadaran setiap anggota Direksi akan tingkah laku ataupun perbuatannya sebagai perwujudan atas konsistensinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana fungsinya terhadap suatu wewenang yang diamanatkan.<sup>27</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang harus dilaksanakan oleh Direksi dan segala konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban Direksi selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh UU PT, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (disingkat AD/ART) Perseroan dan RUPS, selanjutnya jika tidak melakukan sesuai dengan hak dan kewajiban tersebut maka Direksi tersebut dikatakan telah melakukan pelanggaran. Dalam menjalankan tugas dan kepengurusannya, Direksi harus senantiasa:

1. Bertindak dengan itikad baik;
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Anggota Direksi wajib menjalankan peran dan fungsinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Itu artinya anggota Direksi wajib memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Direksi bertanggung

---

<sup>27</sup> Zulfi Diane Zaini, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Penelitian Hukum, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2012, hlm. 75

jawab penuh atas segala tindakannya dalam melakukan pengurusan Perseroan dan atas segala tindakannya dalam mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengenai tanggungjawab Direksi, Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PT menjelaskan:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.<sup>28</sup>

Sejalan dengan doktrin *Fiduciary Duty*, dalam doktrin *Corporate Opportunity* juga terdapat beberapa hal yang menyebabkan Direksi Perseroan dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugas. Seorang Direksi dikategorikan melakukan pengelolaan Perseroan yang salah, salah satunya apabila seorang Direksi melakukan pelanggaran *code of conduct* dalam RUPS.

*Code of conduct* adalah dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaimana tata cara atau perilaku perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya dan juga mengatur bagaimana perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan dan juga bagaimana perilaku karyawan diatur dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya. Karenanya *code of conduct* seringkali terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni Standar Etika Usaha, atau yang lazimnya biasa kita kenal dengan etika bisnis, dan Standar Etika Perilaku. Standar Etika Usaha mengatur etika Perseroan terhadap para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perseroan memenuhi hak dan kewajiban Perseroan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Standar Tata Prilaku mengatur Manajemen dan Karyawan Perseroan dalam berperilaku. Penerapan Standar Prilaku bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 75-76

memastikan untuk memastikan penerapan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Perseroan.<sup>29</sup>

Doktrin *Fiduciary Duty* harus diimbangi dengan doktrin *business judgement rule*. *Business judgement rule* merupakan sebuah doktrin yang telah lama diterapkan untuk melindungi Direksi dalam pertanggungjawaban hukum yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka.

*Business judgement rule* adalah sebuah prinsip dalam kepemimpinan perusahaan yang menjadi tujuan dari *Common Law* sejak 150 tahun yang lalu. *Business judgement rule* telah lama diterapkan sebagai awan yang melindungi Direksi dari tanggung jawab yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka. Apabila Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimandati atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau memberikan pendapat lain atas keputusan Direksi. Sebaliknya jika Direksi tidak dimandati atas perlindungan *business judgement rule* maka pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah perilaku Direksi memang untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta memperhatikan pemegang saham minoritas perusahaan. Prinsip *business judgement rule* merupakan ketentuan yang dapat dikesampingkan jika Direksi bertindak lebih baik daripada pengadilan yang akan mendalilkan *business judgement rule* dan apabila Direksi bertindak dalam keputusan bisnis yang bebas dari *self-dealing* (atau untuk kepentingan pribadi) dan dapat menunjukkan tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang wajar serta itikad baik. Pihak yang menggugat keputusan Direksi menghadapi resiko akan adanya ketentuan akan ditolakny gugatan jika pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa Direksi membuat keputusan bisnis yang tepat.<sup>30</sup>

*Business judgement rule* selain melindungi tanggung jawab pribadi seorang Direksi apabila terjadi pelanggaran, ia juga dapat diberlakukan terhadap pembenaran-pembenaran keputusan bisnis dimana perintah-perintah yang ditujukan kepada Direksi, atau terhadap keputusan-keputusan itu sendiri, terhadap kasus yang menitikberatkan kepada keputusan bisnis yang merupakan tanggung jawab dari pembuat keputusan. *Business judgement rule* yang diterapkan terhadap Direksi/pembuat keputusan lazim disebut doktrin *business judgement rule*, dan *business judgement rule* yang diterapkan terhadap keputusannya langsung disebut *business judgement rule*. Dalam kasus gugatan derivatif oleh pemegang saham terhadap keadilan dalam transaksi bisnis yang diajukan terhadap mayoritas Direksi perusahaan, seorang Direksi haruslah memenuhi syarat: (1) tidak terlibat (2) independen

---

<sup>29</sup> Fakhurroji Hasan, *Apa Itu Code Of Conduct*, <https://fakhurrojihan.wordpress.com/2016/02/26/apa-itu-code-of-conduct/>, diakses Tanggal 17 Januari 2017

<sup>30</sup> Bismar Nasution, *Op. Cit*

(3) mengetahui hal tersebut agar dapat dilindungi *business judgement rule*. Jika Direksi gagal dalam memperoleh dukungan terhadap 3 persyaratan tadi, maka dia tidak akan dilindungi oleh *business judgement rule*. Hal ini tidaklah berarti semua keputusan bisnis itu salah, hanya untuk mengalihkan perlindungan yang diberikan oleh *business judgement rule* bila Direksi tersebut tidak dapat membuktikannya. Jika ternyata *business judgement rule* itu memang ternyata tidak dapat diterapkan terhadap seorang Direksi maka pengadilan-lah yang akan berperan di dalam menentukan kebenaran keputusan bisnis tersebut. Apabila hal ini terjadi, tidak berarti bahwa Direksi tersebut bertanggungjawab secara pribadi. Jika dalam kasus dimana dititikberatkan pada tanggung jawab pribadi Direksi yang menimbulkan keputusan bisnis tersebut daripada keputusan bisnis itu sendiri, maka Direksi tersebut tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi kecuali pengadilan telah membuktikan bahwa keputusan tersebut adalah tidak wajar dan merupakan kegagalan dari Direksi tersebut.<sup>31</sup>

Sebagai sanksinya, Pasal 97 ayat (3) UU PT mengatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila anggota Direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah Perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan Perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Pasal 97 ayat (3) UU PT menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus Perseroan. Pasal 97 ayat (4) UU PT juga menyebutkan jika Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Direksi memiliki hak perlindungan dalam menjalankan Perseroan yaitu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang telah dilakukan bila dapat membuktikan suatu tindakan yang dilakukan dengan jujur, itikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adapun ketentuan dalam UU PT, adalah:

- a. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan”:
  - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

---

<sup>31</sup> *Ibid*

- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun atau tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- b. Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan : “Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan”:
- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Penerapan sanksi yang diberikan terhadap Direksi Perseroan atas pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty* dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perseroan Terbatas dilakukan melalui pertanggungjawaban secara pidana dan perdata oleh Direksi ini adalah sebagai akibat dari pengelolaan Perseroan yang salah, atau telah melakukan pelanggaran dan melanggar prinsip itikad baik yang mengakibatkan kerugian. Prinsip pertanggungjawaban secara perdata terhadap Direksi dalam pengelolaan Perseroan adalah dengan prinsip pertanggungjawaban hukum untuk mengganti kerugian atas perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada setiap organ Perseroan. Pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pemegang saham, Direksi dan Komisaris, yaitu tanggung jawab terbatas. Tetapi tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan 4 (empat) poin tersebut. Tidak jelas disebutkan apakah Direksi dan Dewan Komisaris harus membuktikan keempat poin tersebut atau hanya salah satu dari keempat poin, atau membuktikan 2 (dua) atau 3 (tiga) dari (empat) poin agar terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita Perseroan.

## E. Kesimpulan

1. Hubungan antara Direksi dengan Perseroan adalah hubungan antara agen dengan prinsipal yang saling tergantung dalam kepentingan bersama. Setiap

- anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab memelihara dan mengoperasikan Perseroan dengan terencana, penuh keahlian dan kehati-hatian. Serta mengendalikan dan mendayagunakan semua sumber daya Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan dalam berbisnis.
2. Bila anggota Direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah Perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan Perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan jika Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Tetapi tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan 4 (empat) poin tersebut. Tidak jelas disebutkan apakah Direksi dan Dewan Komisaris harus membuktikan keempat poin tersebut atau hanya salah satu dari keempat poin, atau membuktikan 2 (dua) atau 3 (tiga) dari (empat) poin agar terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita Perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dlama Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: P.T. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.

### Artikel Jurnal

- Zulfi Diane Zaini, *Pertanggung jawaban Direksi Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2012.

### Hasil Penelitian

- Maria N. Sihombing, *Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Corporate Opportunity Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, USU.

### Internet

- Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan*, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>
- Fakhrurroji Hasan, *Apa Itu Code Of Conduct*, <https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2016/02/26/apa-itu-code-of-conduct/>

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.